



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-03  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
			
Nama	Dr. Muzaynah, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik

Disetujui oleh:	
	
Nama	Dr. Totok Suyanto, MPd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-03	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 6	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

## 1. TUJUAN

Standar Prosedur Operasional ini bertujuan untuk menjelaskan penyusunan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu proses perkuliahan dan digunakan dari awal hingga akhir semester dengan terinci dan terstruktur sesuai dengan target di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa.

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari SOP ini digunakan oleh :

- a. Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa,
- b. Gugus Penjaminan Mutu FISH,
- c. Kajar /Kaprodi selingkung FISH Unesa,
- d. Unit Penjaminan Mutu FISH,
- e. Dosen selingkung FISH,

## 3. REFERENSI

- a. UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- c. Permenristek Dikt iNomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- e. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019,
- f. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020,
- g. Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya,
- h. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED.

## 4. DEFINISI

- a. **Perangkat Pembelajaran** adalah segala bentuk alat pembelajaran yang harus disiapkan dosen sebelum mengawali perkuliahan,
- b. **Rencana Pembelajaran Semester** adalah susunan materi perkuliahan yang sistematis dan komprehensif untuk dilaksanakan dalam satu semester perkuliahan,
- c. **Media Pembelajaran** adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan mahasiswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar,
- d. **Buku Ajar** adalah seperangkat materi/substansi pembelajaran (*teaching material*) yang



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN**

No Dokumen  
SOP-FISH.BPA-03

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 6

Tgl Terbit  
01 Februari 2021

disusun secara sistematis yang menampilkan secara utuh kompetensi yang akan dikuasai mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran,

- e. **Buku Ajar** adalah buku yang menjadi bahan perkuliahan yang disusun dosen pengampu,
- f. **Buku Referensi** adalah buku yang menjadi rujukan yang didasarkan dari hasil penelitian,
- g. **Modul** adalah Bahan perkuliahan yang menjadi panduan mahasiswa untuk belajar mandiri.

## 5. PENANGGUNG JAWAB

- a. Wakil Dekan bidang Akademik,
- b. Kaprodi,
- c. Dosen.

## 6. KETENTUAN UMUM

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun oleh dosen pengampu dan disahkan oleh Kaprodi paling lambat H-7 sebelum perkuliahan dimulai,
- b. RPS yang sudah disahkan oleh Kaprodi, diunggah pada [www.siakadu.unesa.ac.id](http://www.siakadu.unesa.ac.id) oleh dosen pengampu dan divalidasi oleh UPM prodi.

## 7. URAIAN PROSEDUR

### 7.1 Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

- a. Dosen menyiapkan data dan referensi terkait dengan mata kuliah yang diampu,
- b. Dosen menyusun draft RPS berdasarkan instruksi kerja yang telah ditetapkan,
- c. Dosen mengajukan draft RPS yang telah disusun pada UPM/Kaprodi,
- d. UPM/Kaprodi meneruskan draft RPS pada tim dalam rumpun ilmu untuk direview. Apabila hasil review tidak sesuai dengan ketentuan, draft RPS dikembalikan ke dosen untuk diperbaiki dan direview lagi sampai ada kesesuaian.,
- e. Draft RPS yang sudah sesuai, divalidasi oleh tim dalam rumpun ilmu,
- f. Setelah divalidasi, draft RPS diserahkan pada UPM/Kaprodi untuk disahkan,
- g. Dosen mengunggah RPS yang telah disahkan oleh kaprodi ke *website* [www.siakadu.unesa.ac.id](http://www.siakadu.unesa.ac.id).,
- h. UPM memvalidasi RPS yang telah diunggah di [www.siakadu.unesa.ac.id](http://www.siakadu.unesa.ac.id).

### 7.2 Penyusunan Media Pembelajaran

- a. Dosen melakukan kajian terhadap RPS matakuliah yang diampu,

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-03	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 6	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

- b. Berdasarkan hasil kajian, dosen menentukan jenis media pembelajaran yang akan digunakan per minggu sesuai dengan kebutuhan materi,
- c. Dosen menyusun media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan materi.





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN**


No Dokumen  
SOP-FISH.BPA-03

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 6


Tgl Terbit  
01 Februari 2021

**8. DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**



	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-03	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 6	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

## 9. DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN MEDIA PEMBELAJARAN



## 10. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, dan diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan dalam rangka penyusunan Rencana Pembelajaran Semester dan Perangkat Pembelajaran.

## 11. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. RPS,
- b. Perangkat Pembelajaran.





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN**

No Dokumen  
SOP-FISH.BPA-03

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 6

Tgl Terbit  
01 Februari 2021

Lampiran:

**LEMBAR VALIDASI**  
**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Nama mata kuliah :  
Kode mata kuliah :  
Program studi :  
Bobot SKS :  
Semester :  
Dosen pengampu :

NO	VARIABEL	ADA	TIDAK	KETERANGAN/CATATAN
1	Identitas RPS			
2	CPL, CPMK, Sub CPMK			
3	Analisis pembelajaran			
4	Rencana pembelajaran semester			
5	Portofolio Penilaian & Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa			
6	Penilaian Ketercapaian CPL pada mata kuliah			
7	Silabus Singkat Mata Kuliah			
8	Rencana Tugas			
7	Contoh Lembar Soal UTS & UAS			
8	Contoh rubrik penilaian			

**Komentar dan saran**

.....  
.....  
Universitas Negeri Surabaya  
Surabaya,.....

Divalidasi oleh:

Disahkan oleh:

Nama

Nama

Jabatan Tim rumpun ilmu .....

Jabatan UPM Prodi .....

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-03	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 6	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

Disetujui oleh:

Nama

Jabatan Kaprodi.....





